



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Tahun 2001

Nomor 37

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2001

TENTANG

**SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2000**



*Proyek Pembuatan Perda dan
Kodifikasi Hukum Perda
T.A.. 2001*



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
BAGIAN HUKUM & ORTAL**



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Tahun 2001 Nomor 37

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2001

TENTANG

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20A Tahun 2000 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2000 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22 A);
12. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 234 Tahun 2000 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp. 57.423.384.374,00 terdiri atas :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 57.423.484.374,00

b. BELANJA :

1. Rutin Rp. 36.445.683.502,00

2. Pembangunan Rp. 13.687.814.892,00

Rp. 50.133.498.394,00

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah berlebih Rp. 7.289.985.980,00

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp. 3.167.637.647,00 terdiri atas :

- a. Pendapatan Rp. 3.167.367.647,00
b. Belanja Rp. 3.167.637.647,00
-

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berkurang Rp. 0,00

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD. Menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini ;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini ;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini ;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini ;
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini ;

- g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini ;

(4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 yaitu :

- a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini;
- b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini;

Pasal 4

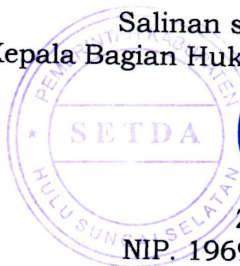
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,


ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

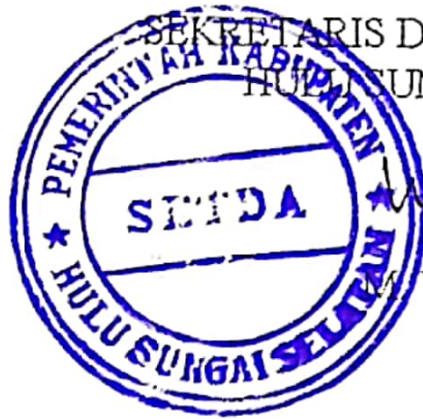
Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 21 Mei 2001

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Cap. TTD.

SAIDUL HUDARIE

Diundangkan di Kandungan
pada tanggal 21 Mei 2001



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN,

YUNANIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR 37